eJournal Administrasi Publik, 2024, 12 (2): 474-487 ISSN 2541-674x, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2024

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN MARANGKAYU TERHADAP PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DISDUKCAPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Amanda Zalsabila, Fajar Apriani

eJournal Administrasi Publik Volume 12, Nomor 2, 2024

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Persepsi Masyarakat Kecamatan Marangkayu terhadap Program

Kartu Identitas Anak (KIA) pada Disdukcapil Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Pengarang : Amanda Zalsabila

NIM : 1802015014

Program Studi : Administrasi Publik

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman **Fakultas**

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi

Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 10 Mei 2024 embimbing.

ar Apriani, M.Si NIP 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

eJournal Administrasi Publik ordinator Program Studi

Volume 12

Nama Terbitan

Nomor

Tahun : 2024

Halaman : 474-487

ministrasi Publik

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN MARANGKAYU TERHADAP PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DISDUKCAPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Amanda Zalsabila ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang persepsi masyarakat Kecamatan Marangkayu terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) meliputi perhatian masyarakat terhadap Program KIA, pemahaman masyarakat terhadap Program KIA, dan penilaian masyarakat terhadap Program KIA, serta faktor pendukung dan faktor penghambat Program KIA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa persepsi masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) belum cukup optimal. Mengenai perhatian masyarakat dari segi pengetahuan adanya Program KIA sudah dapat dikatakan baik namun partisipasi masyarakat terhadap Program KIA masih belum optimal sehingga masyarakat telah memberikan perhatian yang cukup baik. Pemahaman masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) terdapat hal yang telah dipahami yaitu kepengurusan pembuatan KIA, manfaat KIA dan mengenai sumber informasi yang diperoleh masyarakat telah memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta terkait tujuan KIA terdapat masyarakat yang telah memahami namun terdapat pula yang belum memahami. Pada penilaian masyarakat mengenai kebermanfaatan Program KIA masyarakat menilai KIA bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya anak-anak, kemudahan kepengurusan pembuatan KIA memudahkan bagi masyarakat, pengadaan KIA dapat dikatakan hal yang baik bagi anak-anak, dan harapan masyarakat mengenai Program Kartu Identitas Anak (KIA) dapat memberikan kemudahan dalam hal pelayanan publik bagi anak-anak.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap anak memiliki kedudukan sebagai penerus bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Anak-anak menjadi harapan terbesar bagi keluarga maupun bangsa di masa mendatang. Dalam memberikan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: amandasalsabilla0309@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

suatu identitas, pemerintah melakukan pendataan penduduk melalui suatu program kebijakan publik. Salah satu program kebijakan publik oleh Pemerintah adalah Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang memiliki kesamaan secara umum dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), perbedaanya adalah blangko KIA dipesan langsung pembuatannya di daerah sedangkan KTP-EL harus meminta blangko ke pusat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, setiap warga negara Indonesia yang berusia 0-17 tahun diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Pemerintah bertanggung jawab memberikan identitas kependudukan kepada semua Warga Negara Indonesia. Kesuksesan pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) akan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari program tersebut. Pemerintah harus menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya dan alasan di balik pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat. Hal ini akan menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA). Tentu saja, Program Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki kelemahan dan menghadapi beberapa masalah yang tercermin dalam persepsi masyarakat terhadap program tersebut.

Kecamatan Marangkayu yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang menerapkan Program Kartu Identitas Anak (KIA). Pemerintah Kecamatan Marangkayu telah mengedarkan informasi kepada warga Marangkayu agar segera mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan secara gratis. Namun, Kebijakan ini masih mengalami kendala dalam penerapannya, yaitu Pertama pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Marangkayu belum mencapai tingkat optimal dalam proses penerbitannya. Kedua, kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Marangkayu.

Pada permasalahan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) belum mencapai tingkat optimal dan telah menimbulkan beragam tanggapan, pandangan, serta penilaian masyarakat terhadap Program tersebut di Kecamatan Marangkayu. Sehingga dengan melihat latar belakang tersebut, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Marangkayu terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi Masyarakat

Persepsi menjadi hal yang penting dalam psikologis melalui kemampuan otak manusia pada suatu objek. Dalam hal memberikan arti pada sesuatu hal oleh seseorang individu dan terdapat perbedaan arti yang diberikan. Persepsi menjadi

suatu proses yang diperoleh melalui informasi yang didapatkan oleh individu. Informasi-informasi yang diperoleh disusun dan dikenali sehingga mampu menjadi suatu persepsi. Persepsi adalah respon terhadap rangsangan dari lingkungan yang memicu tanggapan melalui proses seleksi yang terorganisir (Mustapa 2018). Persepsi merupakan tahapan penting bagi manusia untuk dalam memahami dan menafsirkan lingkungan disekitarnya (Sutrisman 2019). Teori ini memperjelas bahwa pada persepsi ini terdapat upaya yang dilakukan individu untuk memberikan pemahaman atau penjelasan yang terjadi dilingkungannya.

Persepsi ini adalah proses di mana informasi dari indra manusia dan pengalaman masa lalu yang relevan dibentuk dan disusun secara terstruktur untuk memberikan makna dalam situasi tertentu. Dapat dikatakan persepsi ini dihasilkan oleh penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan sentuhan dari suatu objek. Pada persepsi ini juga mencakup pengetahuan yang ditandai dengan adanya penafsiran suatu objek tertentu dari sudut pandang seseorang yang mengalami (Firmansyah 2018). Indikator persepsi menurut Walgito dalam Akbar (2015) sebagai berikut:

- a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu Stimulus tersebut melalui panca indera baik secara individu maupun bersamaan. Kemudian ketika sudah diterima oleh panca indera, objek tersebut diolah oleh otak sehingga menghasilkan gambaran, tanggapan, serta kesan. Gambaran yang dihasilkan bisa tunggal maupun beragam, tergantung pada objek yang diamati. Di otak, banyak gambaran atau kesan, baik yang sudah lama ataupun yang baru saja terbentuk, dan terkumpul. Keterangannya tergantung pada stimulus, indera yang normal, dan waktu.
- b. Pengertian atau pemahaman Setelah terbentuknya suatu gambaran atau kesan pada otak, langkah selanjutnya ialah pengorganisasian, klasifikasi, perbandingan, dan interpretasi, untuk menghasilkan pemahaman. Proses ini terjadi dengan cepat dan unik, pemahaman yang terbentuk dipengaruhi oleh gambaran lama yang sudah dimiliki individu sebelumnya.
- c. Penilaian atau evaluasi

Setelah individu memahami dan mengerti, yang terjadi selanjutnya adalah suatu penilaian. Individu membandingkan pengertian baru tersebut dengan kriteria subjektif yang dimilikinya. Penilaian individu bervariasi walaupun objek yang saya, sehingga persepsi bersifat individual.

Berdasarkan pernyataan dari teori Walgito di atas, terdapat 3 indikator persepsi yaitu penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, pengertian dan pemahaman, penilaian atau evaluasi.

Persepsi masyarakat yaitu penilaian atau pandangan individu yang diperoleh melalui suatu objek yang dirasakan melalui panca inderanya, yang terjadi di dalam lingkungannya yang menjadikan suatu interaksi karena adanya suatu sistem adat istiadat dalam hidup manusia yang telah diamati oleh kemampuan pikiran seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam artian

persepsi masyarakat ini menjadi suatu penilaian yang dilakukan seseorang sebab adanya sesuatu hal yang terjadi di sekitarnya sehingga seseorang menjadikan hal tersebut untuk diamati.

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan atau pemahaman tentang lingkungan yang dibentuk oleh individu-individu yang saling berinteraksi dalam kelompok, didorong oleh nilai- nilai, norma, cara dan prosedur yang menjadi kebutuhan bersama dalam sistem adat yang berkelanjutan (Alaslan 2017). Persepsi masyarakat adalah tanggapan seseorang mengenai lingkungan yang dipengaruhi oleh masa lalu, sikap, dan tingkat kecerdasan, yang pada akhirnya akan memengaruhi perilaku mereka (Arimbawa 2020).

Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak (KIA) tersedia dalam dua kategori berbeda, yaitu anak-anak dengan usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Proses penerbitan KIA tidak dipungut biaya.

Sasaran Kartu Identitas Anak dengan domisili di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan usia 0 tahun hingga 17 tahun kurang dari satu hari dan belum menikah. Pencapaian Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Marangkayu dalam hal informasi program Kartu Identitas Anak (KIA) telah memenuhi syarat jika ingin diteliti. Sehingga dengan adanya informasi terkait Program Kartu Identitas Anak (KIA) memudahkan peneliti melakukan penelitian ini.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional dalam penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan suatu pandangan, penilaian, tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya memberikan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak pada suatu identitas penduduk.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini terutama berfokus pada Persepsi Masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang meliputi perhatian, pemahaman, dan penilaian masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan KIA. Sumber data yang

digunakan ada 2, yang pertama sumber data primer yaitu mendapatkan data yang diperoleh secara langsung dan kedua sumber data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh dari berbagai macam sumber yang terdiri dari dokumendokumen, buku-buku. Pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. *Key informan* dan informan pada penelitian ini yaitu *Key Informan* dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan informan dari penelitian ini yaitu Narahubung Desa Pelayanan Adminduk Kecamatan Marangkayu, informan ini terdiri dari staf yang terlibat pada Program KIA, dan masyarakat yang terdiri dari Orangtua dan Anak usia 12-16 tahun.

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:11) yang terdiri dari *data collection, data condensation, data display, conclussion drawing*. Pada penelitian ini memanfaatkan yaitu teknik triangulasi sumber sebagai metode triangulasi. Selain itu, agar lebih mendukung kevalidan suatu data maka digunakan yaitu *member check*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persepsi Masyarakat Kecamatan Marangkayu terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka menjalankan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mengupayakan hal terbaik untuk menghasilkan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Salah satu upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan upaya perlindungan dan peningkatan identitas penduduk di Kecamatan Marangkayu dengan merancang suatu kebijakan publik yaitu Program Kartu Identitas Anak (KIA). Persepsi Masyarakat dapat membantu memaksimalkan program ini. Sehingga untuk melihat dan mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Marangkayu terdapat hal-hal yang perlu dapat dilihat yaitu berdasarkan:

1. Perhatian Masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Masyarakat telah mengetahui dan menyetujui dengan adanya KIA, sejauh ini perhatian masyarakat mengetahui sebagai tanda pengenal identitas yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari, masyarakat berpersepsi ini adalah suatu bentuk perlindungan identitas anak serta pemerintah cukup aktif dalam menjalankan pelaksanaan program ini bagi masyarakat di informasi Kecamatan Marangkayu dengan memberikan serta kepengurusan KIA dan jika dilihat dari partisipasinya masyarakat menurut data sekunder, jumlah anak di Kecamatan Marangkayu tahun 2023 yaitu 9.137 jiwa dengan kepemilikan KIA 4.729 atau 51,76% serta belum memiliki yaitu 4.408 atau 48,25%, anak yang memiliki KIA cukup tinggi, sementara belum memiliki KIA cukup rendah, sehingga partisipasi masyarakat cukup baik walaupun jumlah yang memiliki dan yang belum memiliki tidak berbanding jauh.

Perhatian masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk pengetahuan, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat serta ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dari Program KIA. Sama halnya dengan pendapat yang di kemukakan oleh Walgito dalam Akbar (2015) dalam rangka mendapatkan kesadaran persepsi, perhatian dianggap sebagai tahap awal yang dibutuhkan. Perhatian merupakan fokus atau konsentrasi dari segala aktivitas seseorang yang tertuju pada satu atau serangkaian objek.

Terlihat masyarakat Kecamatan berpersepsi bahwa masyarakat telah mengetahui dengan adanya program ini, terdapat masyarakat yang mengetahui dari tahun 2018 dan terdapat masyarakat yang mengetahui di tahun 2023. Masyarakat berpersepsi bahwa Program KIA adalah sebuah inisiatif yang memberikan perlindungan terhadap identitas anak-anak. Selain itu, Program ini sebagai kebijakan pemerintah yang telah diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2018 dalam rangka pemenuhan hak anak peruntukkannya untuk anak yang usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari.

Tidak hanya mengenai hal itu masyarakat juga mengetahui mengenai kepengurusan pembuatan KIA, manfaat, serta pengimplementasian Program KIA di Kecamatan Marangkayu saat ini seperti apa. Mengenai kepengurusan pembuatannya masyarakat mengetahui syarat dan prosedur jika masyarakat ingin melakukan penerbitannya. Manfaat Program KIA telah masyarakat ketahui juga yang salah satunya yaitu untuk pemenuhan hak anak. Kemudian, terkait pelaksanaannya di Kecamatan Marangkayu masyarakat berpersepsi saat ini pelaksanaannya sudah cukup baik dengan keaktifan pemerintah setempat untuk menyampaikan informasi tentang Program KIA dan juga dalam membantu masyarakat dalam melakukan kepengurusan pembuatan Program KIA. Sehingga masyarakat Kecamatan Marangkayu sudah cukup mengetahui dan setuju terkait adanya Program KIA.

Perhatian masyarakat terhadap Program KIA dapat diketahui melalui partisipasi masyarakat. Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan program ini, di mana masyarakat beranggapan bahwa KIA mampu memberikan manfaat terhadap anak-anak. Berdasarkan kepemilikan KIA di Kecamatan Marangkayu total yang memiliki cukup tinggi dari total belum memiliki Program KIA. Namun, mengenai hal tersebut partisipasi masyarakat dengan kepemilikan Program KIA belum bisa dikatakan sempurna karena masih terdapat anak-anak yang belum ikut serta untuk memiliki KIA. Sehingga terdapat beberapa masyarakat yang telah ikut berpartisipasi, tetapi masih ada juga masyarakat belum melakukan partisipasi pada kepemilikan Program KIA.

2. Pemahaman Masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Pemahaman terbentuk ketika seseorang telah mengetahui dan memiliki perhatian terhadap sesuatu di mana ini menjadi kemampuan seseorang untuk dapat mengerti dan menafsirkan sesuatu yang telah diketahui yang berhubungan dengan suatu objek yang diproses melalui akal, seperti halnya masyarakat

memiliki pemahaman terhadap Program KIA. Hal ini di dukung oleh pendapat Walgito dalam Akbar (2015) yang mengatakan bahwa Setelah terbentuknya suatu gambaran atau kesan pada otak, langkah selanjutnya ialah pengorganisasian, klasifikasi, perbandingan, dan interpretasi, untuk menghasilkan pemahaman. Proses ini terjadi dengan cepat dan unik, pemahaman yang terbentuk dipengaruhi oleh gambaran lama yang sudah dimiliki individu sebelumnya.

Sebagaimana program ini dilandasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Diterapkannya dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara ikut serta dalam menerapkan tujuan tersebut. Saat menjalankan keberhasilan diterapkannya program ini masyarakat tentu harus memahami maksud tujuan dari Program KIA, beberapa masyarakat memahami tujuan ini Namun, terdapat juga beberapa masyarakat yang masih akan belum memahami mengenai tujuan dari adanya program ini.

Adapun pemahaman masyarakat mengenai kepengurusan KIA yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberlakukan persyaratan-persyaratan yaitu kartu keluarga (KK), akta kelahiran anak, KTP orangtua/wali, serta foto berwarna yang berusia 5 hingga 17 tahun kurang sehari, namun bagi yang berusia kurang dari 5 tahun tidak perlu untuk menyertakan foto. Kemudian prosedur atau alur kepengurusan penerbitan KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pertama jika kepengurusan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA langsung ke Disdukcapil masyarakat dapat mengantri dan mengambil nomor antrian terlebih dahulu ke loket pelayanan, lalu masyarakat mengumpulkan berkas yang telah dilengkapi, dan masyarakat dapat menerima dokumen yang dimohonkan, kedua jika melakukan kepengurusan dengan bantuan Narahubung Pelayanan Adminduk masyarakat dapat menemui Narahubung Pelayanan Adminduk, kemudian mengumpulkan berkas persyaratan yang telah dilengkapi, dan Narahubung Pelayanan Adminduk akan mengumpulkan berkas tersebut ke Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilakukannya penerbitan. Selanjutnya mengenai waktu penyelesaian kepengurusannya yaitu dengan waktu 2 (dua) jam kerja untuk penerbitannya dan terkait pembiayaan kepengurusan pembuatan KIA yaitu tidak ada tarif kepengurusannya bagi masyarakat. Sehingga masyarakat telah memahami mengenai kepengurusannya, dianggap sederhana dan tidak sulit dengan upaya Disdukcapil dalam memberikan peningkatan dan keberhasilan pelaksanaannya.

Mengenai pemahaman masyarakat terhadap manfaat Program KIA, manfaat-manfaat yang diberikan Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Marangkayu berdasarkan dari persepsi-persepsi yang masyarakat berikan yang dianggap sangat penting untuk terealisasi dengan optimal bagi anak-anak. Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengupayakan dalam menerapkan seluruh manfaat-

manfaat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam hak pemenuhan hak anak Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil untuk memberikan pemenuhan hak bagi anak-anak, memberikan perlindungan data dengan menerapkan Program KIA, tidak hanya itu Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah memberi kemudahan dalam layanan publik seperti di bidang perbankan yang di mana anak-anak dapat mengurus pembuatan rekening untuk beasiswa dengan salah satu syarat menggunakan KIA atau Kartu Keluarga.

Dalam hal informasi tentu penting untuk dipahami agar dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai sumber informasi terkait Program KIA saat ini masyarakat Kecamatan Marangkayu telah memahami mengenai Program KIA melalui sumber informasi telah didapatkan baik secara langsung oleh pemerintah setempat seperti pemerintah Desa dan ketua RT serta sumber informasi melalui media sosial pemerintah Desa ataupun Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat beranggapan sumber informasi tersebut cukup memiliki kejelasan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami mengenai hal tersebut. Namun, sumber informasi tersebut tidak memuat seluruh mengenai Program KIA secara mendalam hanya informasi terkait definisi, manfaat, kepengurusannya, dan perbedaan Program KIA dengan kartu identitas lainnya tetapi masyarakat sudah cukup memahami dari sumber informasi yang didapatkan.

3. Penilaian Masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Penilaian merupakan bentuk respon seseorang terhadap sesuatu yang akan terjadi setelah adanya pemahaman seseorang sebagai cara pengakuan serta penerimaan. Penilaian masyarakat tercipta melalui kemampuan individual berdasarkan hal yang terjadi di sekitarnya, dengan penilaian indivdu mengenai objek dinilai secara berbeda-beda. Hal ini didukung oleh pendapat dari Walgito dalam Akbar (2015:196) yang mengatakan bahwa Setelah individu memahami dan mengerti, yang terjadi selanjutnya adalah suatu penilaian. Individu membandingkan pengertian baru tersebut dengan kriteria subjektif yang dimilikinya. Penilaian individu bervariasi walaupun objek yang saya, sehingga persepsi bersifat individual.

Penilaian masyarakat pada Program KIA oleh Disdukcapil Kutai Kartanegara memiliki penilaian yang baik terhadap KIA mengenai kebermanfaatannya, kemudahan kepengurusannya, pengadaan Program KIA, dan harapan masyarakat. Masyarakat Kecamatan Marangkayu dalam hal ini menilai bahwa kebermanfaatannya untuk kebaikan anak-anak. Masyarakat menilai bahwa dengan pengadaan Program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sesuatu hal yang baik sesuai dengan apa yang saat ini dibutuhkan oleh anak-anak, seperti halnya dapat melindungi anak-anak dalam hal kejahatan atau peristiwa buruk, kemudian dapat dijadikan sebagai kartu tanda pengenal. Pengadaan Program KIA sebagai bentuk pemberian pencapaian hak anak didasari

tujuan dan manfaat yang telah diterapkan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Dan harapan masyarakat Kecamatan Marangkayu, masyarakat menyampaikan harapan-harapan yang mengarah kepada hal yang positif untuk keberlangsungan pelaksanaan Program KIA. Sehingga masyarakat berharap Program ini dapat memberikan kemudahan kepada anak-anak dalam mengakses pelayanan publik, dapat berjalan lebih bagus lagi dalam melakukan kerjasama dengan pelayanan publik seperti di bidang kesehatan dan pendidikan yang akan terus berjalan bagi anak-anak. Harapan masyarakat Program KIA dapat berjalan menerus dan meniadi program vang selalu dianggap dapat serta pelaksanaan percepatan partisipasi berkesinambungan dapat terus ditingkatkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program KIA

Beberapa faktor pendukung pada implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

- 1. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pelaksana Program KIA yang Tercukupi Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hal yang mendukung (support factors) bagi kebijakan. Para pelaksana KIA di Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah pelaksana 5 orang antara lain 1 orang selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan tugas sebagai koordinator pelaksana Program KIA, kemudian 4 orang selaku operator pelaksana memiliki tugas sebagai pelaksana penerbitan KIA. Dalam hal ini dengan 5 orang pelaksana sudah cukup baik untuk menjalankan pelaksanaannya. Saat ini Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan program ini hanya dengan 5 orang pelaksana sudah dapat berjalan dengan cukup baik.
- 2. Kegiatan Pelayanan Penerbitan KIA Secara Langsung (Jemput Bola) Kegiatan jemput bola merupakan faktor pendukung kedua dalam pelaksanaan Program KIA. Disdukcapil Kutai Kartanegara telah melaksanakan penjemputan bola pada layanan terpadu salah satunya pelayanan atau penerbitan KIA di Kecamatan Marangkayu yang ditargetkan untuk anak- anak dalam rangka meningkatkan kepemilikan KIA di Kecamatan Marangkayu. Setiap tahunnya Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan upaya kegiatan jemput bola yang tidak hanya terfokus untuk masyarakat Kecamatan Marangkayu, namun juga menjalankan kegiatan ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
- 3. Sarana dan Prasarana yang Memadai Terpenuhi
 Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan Program KIA
 tentu memiliki sarana prasarana yang membantu berjalannya penerapan
 program ini seperti komputer, mesin cetak, blangko, meja dan kursi kerja,
 aplikasi SIAK yang digunakan untuk melakukan pendaftaran penduduk, media
 sosial sebagai sumber informasi terkait Program KIA, jaringan listrik, jaringan
 internet VPN yang sudah terpenuhi sejak diberlakukannya Program KIA di

Kabupaten Kutai Kartanegara. Sarana dan prasarana juga terdapat di Kecamatan Marangkayu yang membantu Disdukcapil untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pada kepengurusan KIA melalui Narahubung Adminduk seperti laptop atau pc, printer, mesin fotokopi, meja dan kursi, media sosial sebagai sumber informasi kepada masyarakat, jaringan listrik, dan jaringan wifi yang sudah cukup memuaskan dalam membantu berjalannya Program KIA.

4. Kemudahan Kepengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)

Disdukcapil telah menentukan beberapa persyaratan-persyaratan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Kelahiran Anak, fotokopi KTP orangtua/wali, dua lembar foto berwarna ukuran 3x4 dibutuhkan untuk anak usia 5 hingga 17 tahun kurang sehari dan untuk yang usia dibawah dari 5 tahun tidak perlu melampirkan foto. Kemudian, Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara memberlakukan alur kepengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu apabila melakukan kepengurusan ke Disdukcapil masyarakat dapat mengambil nomor antrian terlebih dahulu setelah itu masyarakat dapat menyerahkan dokumen atau persyaratan yang telah dilengkapi kepada petugas, namun jika berkas belum lengkap masyarakat diminta untuk melengkapi agar dapat diproses, selanjutnya dengan menunggu beberapa saat masyarakat akan menerima dokumen yang dimohonkan, jika melakukan kepengurusan melalui Narahubung Pelayanan Adminduk dapat langsung mengumpulkan berkas yang telah di lengkapi ke Narahubung Pelayanan Adminduk. Tidak hanya mengenai persyaratan dan alur pembuatan, tetapi juga terkait waktu penyelesaiannya yaitu untuk kepengurusan langsung ke Disdukcapil Kabupaten Kutai mengambil waktu 2 jam bekerja dalam penerbitannya dan pembiayaannya dalam kepengurusannya yaitu tanpa tarif atau tidak dipungut biaya. Dengan kemudahan kepengurusan pembuatan KIA dapat menjadi faktor pendukung.

Kemudian, adapun kendala atau hambatan implementasi Program KIA, sebagai berikut :

1. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat terkait KIA

Faktor penghambat yang pertama terletak pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai Program KIA. Pada implementasi suatu program kesadaran masyarakat sangat penting agar dapat berjalannya kebijakan tersebut. Rendahnya kesadaran pada Program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari partisipasi masyarakatnya. Dalam hal ini partisipasi masyarakat masih belum optimal dengan anak yang baru memiliki 51,76% dari jumlah anak di Kecamatan Marangkayu tahun 2023 yaitu 9.137 jiwa, masih terdapat beberapa masyarakat di Kecamatan Marangkayu yang masih belum memahami walaupun masyarakat mengetahui adanya Program Kartu Identitas Anak (KIA) ini.

2. Kurangnya Sosialisasi mengenai KIA

Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara menargetkan waktu sosialisasi yang diberikan yang secara umum yaitu minimal 2 minggu sekali untuk turun ke desa-desa yang ada di Kecamatan Marangkayu dengan menargetkan para orangtua dan anak-anak tetapi belum dapat terealisasi dengan baik, hal tersebut tentu dapat menjadi salah satu penghambat pelaksanaa Program KIA. Adapun yang menjadi kunci, sosialisasi merupakan hal yang menghambat pada Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Kecamatan Marangkayu, hal ini karena Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara langsung melakukan kegiatan jemput bola untuk pelayanan KIA di Kecamatan Marangkayu, bukan lagi melakukan sosialisasi dalam bentuk memberikan suatu penyebaran informasi secara langsung dan pemahaman dengan cara menjelaskan tentang Program KIA kepada masyarakat.

3. Pemanfaatan Kerjasama yang belum Optimal bagi Masyarakat

Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemanfaatan dalam bentuk kerjasama dengan para pihak instansi dan para pelaku usaha dalam membantu penerapan Program KIA. Kerjasama tersebut berjalan optimal, namun juga terdapat kerjasama yang belum berjalan optimal. Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan upaya kerjasama dengan beberapa instansi yaitu dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan KIA menjadi syarat wajib saat mendaftar sekolah untuk anak usia 17 tahun kurang sehari, tetapi belum ada respon ataupun feedback yang diberikan oleh instansi tersebut. Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kerjasama juga dengan para pelaku usaha seperti tempat makan Be'bakaran, Ayam Geprek Mom, Grand Fatma Hotel, Taman Gubang Loa Ulung, Serindu Parfum, Fairus Swimming Pool dan Cafe, Mahakam Lampion Garden, Taman Salma Shofa dengan memberikan pemanfaatan potongan harga 10-20% kepada masyarakat pemilik Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, pemanfaatan kerjasama ini belum bisa berjalan secara optimal.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Persepsi Masyarakat Kecamatan Marangkayu terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

 Persepsi Masyarakat Kecamatan Marangkayu terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan Marangkayu sudah cukup baik dari segi perhatian masyarakat, pemahaman masyarakat, dan penilaian masyarakat.

- a. Perhatian masyarakat menunjukkan bahwa perhatian masyarakat sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya Program KIA dan berpartisipasi dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang cukup tinggi di Kecamatan Marangkayu walaupun masih terdapat masyarakat yang belum memiliki, tetapi masih berjalan dengan cukup baik.
- b. Pemahaman masyarakat secara umum dapat dikatakan terdapat beberapa masyarakat yang sudah memahami dengan baik terkait manfaat, kepengurusan, dan sumber informasi terkait Program KIA. Mengenai tujuan terdapat masyarakat yang telah memahami, namun terdapat juga beberapa masyarakat yang belum memahami dengan baik maksud dari tujuan tersebut.
- c. Penilaian masyarakat mengarah pada penilaian baik dari masyarakat dapat dilihat masyarakat menilai ini bermanfaat bagi anak-anak, kemudian masyarakat menilai bahwa kepengurusannya memiliki kemudahan, selain itu masyarakat juga menilai pengadaan Program KIA merupakan penerapan yang baik bagi masyarakat, serta harapan masyarakat yang menunjukkan keinginan masyarakat Program KIA jauh lebih baik lagi.
- 2. Pada implementasi Program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ditemukan beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program ini, di antaranya yaitu sumber daya manusia atau para pelaksana yang tersedia dalam menjalankan implementasi, adanya kegiatan layanan secara langsung (jemput bola) untuk mempercepat peningkatan kepemilikan KIA, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memadai dan terpenuhi, dan kemudahan kepengurusan pembuatan KIA. Namun, ditemukan juga hal yang menghambat dalam implementasinya di antaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait KIA, kurangnya sosialisasi mengenai KIA kepada masyarakat di Kecamatan Marangkayu, pemanfaatan kerjasama yang belum optimal bagi masyarakat.

Saran

Menurut dari kesimpulan di atas, penulis akan menyajikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

- 1. Berbicara tentang perhatian masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Marangkayu, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memberikan perhatian jauh lebih baik mengenai hal ini, bukan hanya sejauh mana masyarakat ketahui, tetapi partisipasi masyarakat harus jauh lebih ditingkatkan terutama dalam kepemilikan Program KIA.
- 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkhususnya

- mengenai tujuannya yang menjadi arah utama penerapan Program KIA, hal ini karena pemahaman masyarakat mengenai tujuannya belum cukup baik, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya dapat membantu masyarakat untuk memberikan penjelasan yang mampu dipahami secara baik oleh masyarakat di Kecamatan Marangkayu.
- 3. Mengenai sosialisasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya menerapkan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Marangkayu terutama para orangtua dan anak-anak, agar implementasi Program ini dapat berjalan optimal, tidak hanya dengan melakukan kegiatan jemput bola tetapi antara sosialisasi dengan kegiatan penerbitan secara langsung juga harus seimbang agar masyarakat tidak hanya sekedar memiliki tetapi masyarakat juga mengetahui dan memahami dari tujuan dan manfaat dari pengadaan Program KIA ini.
- 4. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pemilik usaha di Kota Tenggarong yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun pemerintah dapat juga melakukan kerjasama dengan pelaku usaha di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara agar manfaat-manfaatnya dapat dilaksanakan dengan lancar dan anak-anak dapat merasakan manfaatnya tanpa adanya kendala seperti akses jarak yang jauh antara kecamatan-kecamatan dengan pelaku usaha yang bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pemanfaatan program KIA.

Daftar Pustaka

- Akbar, Rofiq Faudy. 2015. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus". *Penelitian Pendidikan Islam*, 10. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/791
- Alaslan, Amtai. 2017. "Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan". *Jurnal Otonomi*, 10(20), 1-15.https://osf.io/preprints/89mnq/
- Arimbawa, Putu Eka. 2020. *Pengantar Farmasi Sosial*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=Ik0CEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Arimbawa,+Putu+Eka.+2020.+Pengantar+Farmasi+Sosial.+Surabaya:+Scopindo+Media+Pustaka.&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7wLryxfOFAxXBzTgGHVggD4wQ6AF6BAgDEAI
- Firmansyah, Anang. 2018. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaram)*. Sleman: Deepublish.
- Miles, Matthew B. A Michael Huberman., and Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications, Inc.

- Mustapa, Zainuddin. 2018. Perilaku Organisasi Dalam Perspektif Manajemen Organisasi. Celebes Media Perkasa. https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku Organisasi Dalam
 https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku Organisasi Dalam
 https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku Organisasi Dalam
 https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku Organisasi
 <a href="Perspektif Man/5Da0DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mustapa,+Zainuddin.+2018.+Perilaku+Organisasi+Dalam+Perspektif+Manajemen+Organisasi.+Celebes+Media+Perkasa&printsec=frontcover
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
- Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia. https://books.google.co.id/books?id=0-aEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r &cad=0#v=onepage&q&f=false
- Syahruddin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Nusamedia. https://books.google.com/books/about/Implementasi Kebijakan Publik.ht ml?id=agNUEAAAOBAJ
- Taufik, Moh. 2022. *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*. Tanah Air Beta. https://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik%20Moh_Hukum%20K ebijakan%20Publik.pdf